



Fungsi Kewang Dalam Mencegah Abrasi Pantai Dan Kerusakan Lingkungan Wilayah Pesisir Negeri Adat

Ekberth Vallen Noya

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ekberth14@gmail.com



Abstract

The kewang institution not only functions as a guardian of ecological balance but also as a protector of the customary land rights of indigenous communities concerning natural resource management. In Central Maluku, kewang plays a crucial role in regulating access, utilization, and conservation of marine life and forests, involving the mechanism of sasi or prohibitions that must be adhered to by the local community. With deep roots in local cultural values, kewang has a clear organizational structure and the authority to enforce customary laws, including prohibitions and sanctions for violators. Kewang plays a key role in maintaining a harmonious relationship between humans and nature while encouraging the community to take responsibility for the sustainable use of natural resources. Through this role, indigenous communities in Central Maluku strive to preserve traditions and local knowledge that have existed for generations. Therefore, understanding and preserving the kewang institution is vital in efforts to maintain cultural identity and environmental sustainability in the region.

Keywords: *Indigenous Peoples; Kewang; Abrasion.*

Abstrak

Lembaga kewang tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekologis, tetapi juga sebagai pelindung hak ulayat masyarakat adat terkait pengelolaan sumber daya alam. Di Maluku Tengah, kewang memainkan peran krusial dalam mengatur akses, pemanfaatan, dan pelestarian biota laut serta hutan, dengan melibatkan mekanisme sasi atau larangan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat lokal, dengan akar yang kuat dalam nilai-nilai budaya setempat, kewang memiliki struktur organisasi yang jelas dan berwenang untuk menegakkan aturan adat, termasuk larangan dan sanksi bagi pelanggar. Kewang berperan dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam, serta mendorong masyarakat untuk bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui peran ini, masyarakat adat di Maluku Tengah berupaya mempertahankan tradisi dan pengetahuan lokal yang telah ada sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, pemahaman dan pelestarian lembaga kewang sangat penting dalam upaya menjaga identitas budaya dan keberlanjutan lingkungan di wilayah ini.

Kata Kunci: *Masyarakat Adat; Kewang; Abrasi.*

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan". Masyarakat adat didefinisikan sebagai Sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya. Dari dua definisi mengenai "masyarakat" dan "masyarakat adat" terdapat sejumlah unsur yang harus dijustifikasi di lapangan yaitu: organisasi sosial beserta anggota-anggotanya yang berhubungan dengan sesamanya dalam menghasilkan kebudayaan, kesatuan hukum penguasa, lingkungan hidup, tanah dan air.¹

¹ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Tintamas, 1970), h 3

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamalamanya.²

Hukum adat adalah suatu sistem hukum tidak tertulis yang telah ada dan berkembang sejak zaman dahulu, serta memiliki akar yang dalam di dalam masyarakat. Meskipun tidak tercatat secara resmi, hukum adat memiliki konsekuensi hukum bagi siapa pun yang melanggar. Norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh komunitas adat. Bagi masyarakat, hukum adat berfungsi sebagai alat penimbang yang dapat mengevaluasi seberapa baik atau buruk, benar atau salah, serta pantas atau tidak pantas suatu tindakan atau peristiwa. Dengan demikian, keberadaan hukum adat berfungsi sebagai pedoman dalam menegakkan dan menjaga etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, meskipun aturannya tidak tertulis, substansi hukum adat sudah mengatur dan disepakati bagaimana seharusnya seseorang bersikap dan berperilaku dengan baik dalam konteks sosial masyarakatnya.³ Keberadaan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki peranan penting untuk pengelolaan kawasan perairan di seluruh Indonesia. Kehadiran mereka, bisa membantu pengelolaan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan juga ekologi pesisir. Keberadaan masyarakat hukum adat seyogyanya menjadi dasar untuk menjaga lingkungan dengan baik.⁴

Masyarakat hukum adat adalah salah satu elemen yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia, dan keberadaannya telah ada sejak dahulu hingga saat ini. Dalam konstitusi Indonesia, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk pada kesatuan masyarakat hukum adat, seperti "kesatuan masyarakat hukum adat," "masyarakat adat," dan "masyarakat tradisional." Istilah-istilah ini dapat digunakan secara bersamaan atau secara bergantian. Secara fundamental, eksistensi masyarakat adat telah diakui dalam konstitusi Indonesia, khususnya melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang." Hak-hak tradisional yang dimaksud mencakup kepercayaan, corak, hukum adat yang berlaku, serta hak atas tanah, yang sering disebut sebagai hak ulayat.⁵

Menurut Soepomo, Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dalam berbagai seminar, maka

² Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010).

³ A. Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat. Dahulu Kini Dan Akan Datang*. (Penerbit Kencana, Jakarta 2015), h. 87

⁴ Ekberth Vallen Noya, Sasi Labuang (Petuanan Negeri) sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Biota Laut Di Negeri Adat, *BAMETI Customary Law Review*, 1 no 2 (2023): 83-93

⁵ Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Cendana Press, 1984), h. 18

berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) yang lazim dipergunakan untuk, menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat, yang menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.⁶

Peran Lembaga adat terkait erat dengan keputusan yang diambil oleh Lembaga adat itu sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat adat. Upaya Lembaga adat dapat terlihat di Maluku Tengah, di mana mereka berusaha mempertahankan nilai-nilai adat istiadat melalui pengakuan hak-hak rakyat demi mencapai kehidupan yang sejahtera. Kewenangan masyarakat adat atas wilayah tertentu menjadi penting, karena daerah tersebut merupakan lingkungan hidup yang memungkinkan para warganya untuk memanfaatkan sumber daya alam demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat adat setempat.⁷

Peran Lembaga kewang sering diartikan sebagai Polisin hutan, karena tugasnya dalam menjaga dan melestarikan alam, Lembaga kewang sudah ada sejak dahulukala, diman kehadiran kewang dapat membantu jalannya roda pemerintahan yang aman dan tentram, dikarekan Lembaga kewang mampu menyelesaikan konflik bersamasa-sama dengan raja, akan tetapi ketidakhadiran atau terjadi kekosongan Lembaga adat kewang seperti terjadi di beberapa Negeri adat di Maluku Tengah, khususnya bagi yang ada di wilayah pesisir, maka akan berdampak pada perilaku masyarakat setempat perihal kerusakan lingkungan, seperti mengambil pasir pada tempat-tempat yang mendekati jalan, atau pemukiman warga, sehingga mempercepat abrasi yang semakin parah.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Negeri Adat

Negeri sejak dahulu kala adalah suatu persekutuan masyarakat adat baik secara geneologis maupun territorial yang didasarkan pada adat istiadat dan budaya setempat. Sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adat, Negeri mempunyai hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dari perspektif sosio-antropologis, pengakuan terhadap Negeri memang sangat dihormati oleh masyarakat adat Maluku. Hal ini jelas tercermin dari berbagai ungkapan dan atau sebutan masyarakat dalam kehidupan hari-hari terhadap persekutuan mereka, dimana umumnya tidak disebutkan Desa tetapi Negeri. Pengakuan mana tercermin dalam struktur masyarakat adat di Kota Ambon, seperti sistem sosial, yang di dalam proses interaksinya setiap anggota masyarakat terikat pada aturan adat dan kebiasaan yang disepakati, seperti marga, fam atau *family* (Belanda), rumah tangga, mata rumah (Melayu), luma tau, teung (bahasa asli/tanah orang Maluku). Fam,

⁶ Soepomo. *Hukum Adat*. (Jakarta; Pradnya Paramita, 1993) h. 3

⁷ Aartje Tehupeitory, *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Di Negeri Soahuku - Amahai Maluku Tengah*, (Jakarta: UKI Press, 2019)

rumah tangga, mata rumah, luma tau dan teun lebih menggambarkan ciri kelompok patrilineal.⁸

Kesatuan kesatuan masyarakat seperti ini perlu ditampung dalam kesatuan masyarakat hukum yang dikenal dengan Desa. Demikian pula karena alasan luasnya wilayah suatu Desa Adat, maka dalam rangka pemberian pelayanan yang efektif kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dibentuk wilayah bawahan Desa Adat yang di wilayah pemerintahan Provinsi Maluku selama ini dikenal dengan Kampung atau yang disebut dengan sebutan lain.⁹ Negeri adalah persekutuan teritorial yang terdiri atas beberapa soa, yang pada umumnya berjumlah paling sedikit 3 (tiga) soa. Sebuah Negeri dipimpin oleh kepala Negeri yang disebut pamarentah dan sehari-hari dipanggil raja. Di dalam Ordonansi S. 1824-19a, disebut regent. Di pulau Seram, istilah untuk negeri adalah Hena atau Yama.¹⁰

Negeri adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki peran krusial, terutama sebagai wilayah yang menjaga kelestarian budaya. Budaya itu sendiri adalah cerminan eksistensi negeri, bersama seluruh komunitas adat yang hidup dan berkembang di dalamnya. Kebudayaan bisa dipahami sebagai ideologi atau gagasan, serta mencakup sistem sosial dan teknologi. Sistem ideologi ini berkaitan erat dengan nilai-nilai yang kemudian dikenal sebagai adat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi segala bentuk kebudayaan. Ciri-ciri sebagai sebuah persekutuan hukum harus dipandang sebagai keunggulan lokal (*local genius*) yang dimiliki oleh desa atau negeri. Sebaiknya, keunggulan tersebut dimanfaatkan sebagai pijakan untuk membangun negeri itu sendiri, sesuai dengan hakekatnya sebagai persekutuan hukum yang merupakan tempat penghidupan dan kehidupan bagi anggota masyarakatnya.

Perda Malteng Tentang Negeri Pasal 1 Ayat 14, Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Perda tersebut juga mengatur tentang Negeri Administratif, dikarenakan tidak semua Negeri di Maluku Tengah dapat dikatakan Negeri, Negeri Administratif sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum diluar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perda Malteng Tentang Negeri terdiri atas XVII dan 68 Pasal. Perda tersebut mengatur tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (yang didalamnya menjelaskan tentang Negeri dan Negeri Administratif), Kewenangan Negeri/Negeri Administratif, Penyelenggaraan Pemerintahan, Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri, Peraturan Negeri/Negeri Administratif, Perencanaan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif, Keuangan Negeri/Negeri Administratif, Badan Usaha Miliki Negeri/Negeri Administratif, Kerjasama, Lembaga Kemasyarakatan, Wilayah Petuanan Negeri, Penyelesaian Perselisihan, Adat Istiadat, Budaya dan Bahasa. Negeri Adat adalah institusi dan entitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian desa terletak pada kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya, yang di atur dan dikelola berdasarkan atas hak asal

⁸ J.K. Matuankotta, 2005, Negeri Dalam Bingkai Masyarakat Hukum Adat Di Maluku, *Sasi* 11 no (2005), h 4.

⁹ *Penjelasan, Bagian Ketentuan Umum, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penataan Desa Ada*

¹⁰ Frank Cooley, *Mimbar dan Takhta*, (Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 10

usul dan adat istiadat setempat yang di akui sah oleh UUD Tahun 1945 berdasarkan pasal 18B ayat (2), melakukan perubahan mendasar diakui dan dihormatinya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam sistem negeri adat terdapat lembaga-lembaga adat yang membantu Raja dalam kepemimpinannya, adalah SOA (Kelompok beberapa Marga), Saniri. Kewang (Keamanan Negeri), dan Kaur (Pembangunan, pendapatan, administrasi).

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penataan Desa Adat Pasal 7 ayat (1) Kesatuan masyarakat hukum adat dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan Desa Adat dengan Gelar Adat atau yang disebut dengan nama lain sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya yang berlaku pada tiap Desa Adat di Daerah. Ayat (2) Jabatan Kepala Pemerintah Desa Adat merupakan hak dari soa atau mata rumah/keturunan tertentu atau disebut dengan nama lain berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan atau yang disebut dengan nama lain yang berhak sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat. Saniri Negeri adalah lembaga adat yang berperan mengayomi adat istiadat dan hukum adat. Saniri berperan membantu Raja atau Kepala Desa dalam menyelesaikan setiap perselisihan di lingkup negeri atau dusun. Saniri Negeri beranggotakan perwakilan beberapa marga yang ada dalam SOA (kelompok dalam beberapa marga) yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, kehadiran Lembaga kewang dalam negeri adat memberikan dampak yang besar dalam membantu proses-proses pemerintahan dan menjaga wilayah petuanan negeri adat, agar tetap terjaga dan tetap aman, sehingga kekuatan-kekuatan kekeluargaan terus terjaga.

B. Hukum Adat

Kata "hukum adat" berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *adatrecht*. Orang pertama yang menggunakan istilah "*adatrecht*" adalah Christian Snouck Hurgronje, beliau seorang ahli sastra ketimuran berkebangsaan Belanda. Istilah tersebut yang kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis. Istilah *adatrecht* selanjutnya dalam berbagai literatur pada saat itu digunakan yang diartikan sebagai Hukum Adat.¹¹ Dalam penelitiannya, Van Vollenhoven menemukan bahwa masyarakat Indonesia, yang tersebar dari Aceh hingga Merauke, telah memiliki aturan hidup yang mengatur dan ditaati secara luas sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda. Aturan-aturan hidup ini, yang bervariasi di setiap daerah, kemudian dipaparkan dalam tulisannya yang berjudul "*Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*." Hukum adat, sebagai warisan dari masyarakat Indonesia, tidak pernah mengalami proses kodifikasi dan lebih dikenal sebagai hukum yang tidak tertulis. Hal ini disebabkan oleh semangat kekeluargaan yang mengakar dalam hukum adat, di mana individu diharapkan untuk tunduk dan mengabdikan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kepentingan masyarakat lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan individu. Jika kita bandingkan dengan Hukum Barat, perbedaannya sangat jelas. Hukum Barat lebih menekankan pada kepentingan individu, dengan fokus penyelenggaraan hukum yang berpusat pada individu itu sendiri, sementara hukum adat

¹¹ Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Adma Jaya, 2020), h. 2

memposisikan individu sebagai subjek yang seharusnya mengabdikan pada kepentingan masyarakat.¹²

Penyampaian pidato Dies Natalis-Rechtshogeschool pada tahun 1937, Ter Haar menyatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang ditetapkan melalui keputusan-keputusan, yang diterapkan secara langsung dan mengikat dalam pelaksanaannya. Ini berarti bahwa hukum adat yang dianggap berlaku hanyalah yang dikenal dan ditetapkan oleh para fungsionaris hukum dalam masyarakat, seperti kepala adat, hakim, serta pejabat desa dan perwakilan masyarakat lainnya. Dengan demikian, eksistensi hukum adat dapat diketahui dan dipahami melalui keputusan yang diambil oleh para fungsionaris hukum tersebut. Ter Haar, melalui teorinya yang dikenal sebagai *Beslissingenleer* (Teori Keputusan), menekankan bahwa hukum adat mencakup semua peraturan yang termanifestasi dalam keputusan dari mereka yang memiliki kewenangan dan pengaruh. Dalam pelaksanaannya, keputusan ini dianggap berlaku secara langsung dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh orang-orang yang berada di bawah ketentuan tersebut. Keputusan itu sendiri dapat muncul dari situasi perselisihan ataupun diambil melalui proses musyawarah yang baik. Menurut Ter Haar, hukum adat hanya akan terwujud sebagai "hukum" jika ada keputusan yang dikeluarkan oleh fungsionaris hukum yang memiliki kewenangan di mana keputusan tersebut dilaksanakan secara serta-merta dan diterima dengan sepenuh hati oleh masyarakat yang diatur olehnya.¹³

Hukum adat di Indonesia memiliki corak atau sifat khas yang berbeda dari hukum lainnya. F.D. Holleman dalam pidato inagurasinya *De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven* mengemukakan ada empat corak atau sifat umum Hukum Adat yang merupakan satu kesatuan, yaitu sebagai berikut:¹⁴ 1) *Magis religius* (Keagamaan) Sifat ini diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral dan menganggap bahwa di sekitar kehidupan manusia ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia dan alam ada karena ada yang menciptakan, yaitu Yang Maha Pencipta. Oleh karenanya, setiap manusia akan memutuskan, mengatur, menyelesaikan sesuatu dengan memohon restu Yang Maha Pencipta dengan harapan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, dan apabila melanggar peringatan, dapat mengakibatkan hukuman (kutukan dari Tuhan Yang Maha Esa); 2). *Komunal* (Kebersamaan) Menurut pandangan hukum adat setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Hubungan antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong-royong; 3). *Konkret* (Visual) Sifat konkret berarti jelas, berwujud, visual, dapat terlihat, tampak, terbuka dan tidak tersembunyi. Hal ini mengartikan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam; 4). *Kontan* (Tunai) Sifat ini mempunyai makna bahwa setiap perbuatan selalu diliputi oleh suasana yang serba konkret, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta-merta. Dalam hukum adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara kontan adalah di luar akibat hukum, perbuatan hukum telah selesai ketika itu juga.

¹² Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 7

¹³ Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 30

¹⁴ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 192

Proses kepatuhan terhadap hukum adat bermula dari asumsi bahwa setiap individu yang lahir di dunia ini senantiasa dikelilingi oleh norma-norma yang mengatur perilaku, baik dalam hal tindakan hukum maupun hubungan hukum yang terjadi dalam interaksi sosial. Ruang lingkup hukum adat mencakup semua aturan yang berkaitan dengan pelestarian, termasuk dalam hal melanjutkan serta memindahkan harta kekayaan, baik yang bersifat material maupun immaterial, dari satu generasi ke generasi selanjutnya.¹⁵

Menurut H. Hilman Hadikusuma Hukum adat adalah hukum yang memiliki sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan normatif yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Pada kenyataannya hukum adat dengan adat kebiasaannya itu batasnya tidak jelas. Dikemukakan Bus. Har Muhammad Hukum adat dalam arti sempit adalah hukum asli yang tidak tertulis berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan antara satu dengan yang lain.¹⁶

Jika hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan di masyarakat, dengan demikian hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia, maka kewang sebagai Lembaga adat dalam masyarakat adat, bertujuan untuk masyarakat adat memiliki kesadaran hukum yang baik, peran kewang sebagai Lembaga adat memberikan dampak bagi terlaksananya hukum adat dengan baik dan benar. Pelanggaran hukum yang terkait dengan alam diselesaikan melalui lembaga adat, dan peran kewang dalam penyelesaian menjadi sentral, sampai pada pengawasan sanksi yang diberikan.

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan esusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar maka pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Menurut Djamanat Samosir dalam bukunya yang berjudul hukum adat Indonesia, yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹⁷

C. Peran Kewang Dalam Mencegah Abrasi Pantai Dan Kerusakan Lingkungan Wilayah Pesisir Negeri Adat

Abrasi pantai adalah salah satu bencana yang memberikan dampak merugikan bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir. Fenomena ini terjadi akibat perubahan permukaan air laut, perubahan iklim, dan kondisi ekosistem yang banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang merusak. Hal ini menyebabkan berbagai masalah di wilayah pesisir. Kerusakan serta hilangnya terumbu karang turut mempengaruhi peningkatan abrasi pantai, karena terumbu karang berfungsi sebagai

¹⁵ H. R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni, 2002),

¹⁶ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 9

¹⁷ jamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: Nuansa Aulia, 2013), h. 69.

pemecah gelombang (Harris, 2009). Dampak dari abrasi ini meliputi hilangnya lahan pemukiman, lahan pertambakan, dan mata pencaharian, yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup masyarakat pesisir, seperti nelayan, petani, dan petambak yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Namun, kondisi lingkungan dan sumber daya alam di kawasan pesisir yang rentan tersebut berdampak signifikan terhadap aspek sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat.¹⁸

Kondisi Abrasi dipengaruhi dengan cepat oleh kegiatan masyarakat dala, mengambil pasir di wilyah-wilayah yang berdekatan dengan pemukiman atau jalan raya, kegiatan mengambil pasir ini sudah terjadi begitu lama, sehingga terlihat adanya pembiaran oleh pemerintah negeri, sebagai contoh Negeri Hulaliu, Kecamatan Pulau Huruku, Kabupaten Maluku tengah, kegiatan megambil pasir di pantai ini mengakibatkan kerusakan yang besar, sehingga abarasi air laut dengan medah mengambil lahan-lahan milik masyarakat setempat, terlihat masyarakat mengambil untuk kebutuhan pembangunan rumah sendiri maupun menjual untuk orang, ditemukan beberapa titik bahkan pasir yang di ambil bukan hanya di wilayah pesisir saja, melainkan sudah pada lokasi-lokasi yang tidak terlalu jauh dari pantai.

Kerusakan-kerusakan yang dilakukan ini terjadi begitu cepat salah satu factor karena tidak berfungsi Lembaga adat Kewang Negeri hulaliu, bahkan terlihat bahwa terakhir kewang yang dipimpin ini ada pada zaman pemerintahan Raja Laisian, dan 3 Raja setelah belaiu kewang negeri hulaliu tidak lagi berfungsi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan laut dan darat tidak berjalan dengan baik, satu-satunya tanggung jawab kewang yang dijalnkan oleh pemerintah negeri Hulaliu Bersama-sama dengan Gereja adat SASI Kelapa, yang masih terjaga, akan tetapi pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat tidak terkontrol seperti mengambil pasir dilokasi-lokasi yang rawan terhadap abrasi, ditambah dengan tidak adanya PERNEG tentang hal ini, mengakibatkan kekosongan Lembaga Adat Kewang selama Puluhan tahun. Dan juga dalam Perda Maluku Tengah tentang Tentang Negeri, pada Pasal 16 Ayat (2) perangkat negeri adalah Juri Tulis dan Kepala Soa, akan tetpi realita yang terjadi bahwa Peran Kewang sangat penting, salah satunya adalah Negeri Haruku yang masih memfungsikan Peran kewang.

Kewang adalah perwakilan dari setiap soa, berfungsi seperti polisi negeri yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga wilayah adat yang diberlakukan sasi, baik di darat maupun di laut. Juga dikenal sebagai "polisi adat", kewang bertugas untuk melakukan pengawasan di area ini agar masyarakat tidak melanggar sasi dan merusak sumber daya alam. Selain itu, kewang juga memiliki kewajiban untuk mengawasi daerah permukiman. Jika ada pelanggaran terhadap hukum sasi, masyarakat diharapkan melaporkannya kepada kewang. Laporan tersebut akan didiskusikan dalam rapat bersama kewang lainnya, di mana pelaku pelanggaran juga akan dihadirkan. Dengan demikian, kewang dapat diartikan sebagai lembaga yang bertugas sebagai penegak hukum adat, pengelola dan pemanfaat sumber daya alam, serta menjaga keamanan desa, untuk itu kita perlu melestarikan Kewang Adat Maluku dengan cara memfungsikan gandakan tugas dan keberadaan mereka sebagai polisi adat dan ikon dengan tetap mempertahankan nama kewang tersebut. Sebutan kewang, serta marinyo atau pembawa/penyampai berita. Kewang juga memiliki peran penting dalam menjaga budaya di negeri-negeri adat.

¹⁸ <https://e-journal.uajy.ac.id/>

Sebab tugas kewang bukan hanya sebatas kemanan saja akan tetapi Kewang menjaga sumber daya alam (hutan dan laut), menjaga situs - situs budaya Maluku. Menambahkan fungsi dan tugas kewang sebagai polisi adat social dalam meminimilisir tingkat kenakalan remaja dengan cara pendekatan culture. Peraturan negeri dan peraturan daerah yang mengatur tentang tugas tambahan kewang Kewang bukan hanya sekedar menjaga, menjaga sumber daya alam (hutan dan laut), menjaga situs - situs budaya Maluku. Menambahkan fungsi dan tugas kewang sebagai polisi adat social dalam meminimilisir tingkat kenakalan remaja dengan cara pendekatan culture. Peraturan negeri dan peraturan daerah yang mengatur tentang tugas tambahan kewang.¹⁹

Kewang secara umum dibagi atas kewang darat dan kewang laut. Perbedaan kesua jenis kewang ini adalah wilayah operasi konservasi dan perlindungan, bilamana kewang darat bertugas melakukan konservasi atas SDA (Sumber Daya Alam) di darat seperti menjaga pengelolaan sumber air, pengelolaan hutan bambu dll . Sedangkan kewang laut bertugas melakukan konservasi atas SD (Sumber Daya Alam) di laut seperti mensasi populasi ikan, sasi terumbu karang, sasi pantai hutan.

Kewang harus menjaga perbatasan Negeri dan batas-batas tanah milik rakyat baik milik pribadi maupun milik kerabat atau yang biasa di sebut Petuanan Negeri. Hutan supaya dirawat dengan baik. Rakyat supaya mengusahakan tanah mereka dan panen supaya dilaksanakan menurut waktunya yang tepat, sekaligus ia melakukan tugas kepolisian dalam pemerintahan hutan, tanah dan laut. Apabila Kewang pada Negeri Hulaliu difungsikan lagi maka bentuk perlindungan alam dan pencegahan abrasi bisa dilakukan, seperti, SASI untuk wilyah tertentu, atau larang-larangan yang dibuat dan disepakti bersama dengan Masyarakat.

KESIMPULAN

Peran kewang begitu penting dalam masyarakat adat, negeri-negeri yang memiliki kewang terus menjaga budaya dan juga kelestarian alamnya, Haruku dengan Sasi Lompa yang menjadi kebanggaan tersendiri, Negeri Porto dengan Sasi Petuanan yang terus dilestarikan sehingga masyarakat tidak dengan mudah menagmbil hasil alam di wilayah mereka, kewang melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap alam dan juga kekerabatan dalam masyarakat, kerusakan lingkungan di negeri hulaliu merupakan salah satu dampak dari tidak adanya kewang, sehingga masyarakat melakukan pelanggaran tidak ada yang berperan melarang mereka. Oleh sebab itu, penting untuk semua negeri adat memiliki Lembaga adat kewang.

REFERENSI

- Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, 1984.
- A. Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Penerbit KENCANA, 2015.
- Aartje Tehupeiorry. *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Di Negeri Soahuku - Amahai Maluku Tengah*. Jakarta: UKI PRESS, 2019.
- Ekberth Vallen Noya. "Sasi Labuang (Petuanan Negeri) sebagai Bentuk Perlindungan

¹⁹ <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/article/view/334/278>,

Terhadap Biota Laut Di Negeri Adat." *BAMETI Customary Law Review* 1, no. 2 (2023): 83-93. E-ISSN: 2988-778X.

Frank Cooley. *Mimbar dan Takhta*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas, 1970.

Hilman Hadikusuma. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1980.

Husen Alting. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.

H. R. Otje Salman Soemadiningrat. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni, 2002.

Jamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: Nuansa Aulia, 2013.

J.K. Matuankotta. "Negeri Dalam Bingkai Masyarakat Hukum Adat Di Maluku." *Jurnal Sasi* 11, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2005

Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Adma Jaya, 2020.

Oemar Moechthar. *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Pemerintah Provinsi Maluku. *Penjelasan Bagian Ketentuan Umum, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penataan Desa Ada*.

Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Sri Warjiyati. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2015.